BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR: 016/KP.00/JT-17/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dan dengan adanya perubahan personil Tenaga Pendukung, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pati Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjasi Undang-undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhadikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 118/KP.07/JT/05/2024 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 012/Hk.01.01/K.Jt-17/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Untuk Pemilihan Serentak 2024;
5. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 238/KA.01.00/JT-17/06/2024 Perihal Penyiapan SDM Pendukung Pengawasan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pati Pada Pemilihan Tahun 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2024;
2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024, meliputi:
   a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
   b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
   c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;
   d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
   e) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;

f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja penuh waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak perjanjian kerja;
2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 14 Juni 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 016/KP.00/JT-17/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	SUKOLILO	SHELLA DYAH ARLITA	TENAGA PENDUKUNG
2	SUKOLILO	ROBI HERMAWAN	TENAGA PENDUKUNG
3	KAYEN	MUHAMMAD DANANG ARDIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
4	KAYEN	RISNA APRILIA ARFIYANTI	TENAGA PENDUKUNG
5	TAMBAKROMO	DEVI NOVITASARI	TENAGA PENDUKUNG
6	TAMBAKROMO	NUR KHAYATI	TENAGA PENDUKUNG
7	WINONG	BUDIYONO	TENAGA PENDUKUNG
8	WINONG	RIZAL NUGROHO	TENAGA PENDUKUNG
9	PUCAKWANGI	WASIMAN	TENAGA PENDUKUNG
10	PUCAKWANGI	ADE SETYAWAN	TENAGA PENDUKUNG
11	JAKEN	HERMANTO	TENAGA PENDUKUNG
12	JAKEN	JUMIATI	TENAGA PENDUKUNG
13	BATANGAN	MUSYAFAK, A.Md	TENAGA PENDUKUNG
14	BATANGAN	SUDARSONO	TENAGA PENDUKUNG
15	JUWANA	YULIAN SETYOAJI, S.T	TENAGA PENDUKUNG
16	JUWANA	AHMAD MUSTA'IN	TENAGA PENDUKUNG
17	JAKENAN	ANDIKA EDY NUGROHO	TENAGA PENDUKUNG
18	JAKENAN	SETIANTO	TENAGA PENDUKUNG
19	PATI	ERLANGGA AJI HERMANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
20	PATI	RIFO YOGA PRATAMA	TENAGA PENDUKUNG
21	GABUS	TIKA FAUZILATUL ISNANI	TENAGA PENDUKUNG
22	GABUS	BIMA SHOKI	TENAGA PENDUKUNG
23	MARGOREJO	AYU WULAN SARI	TENAGA PENDUKUNG
24	MARGOREJO	ARIES PRATAMA, S.P	TENAGA PENDUKUNG
25	GEMBONG	AHMAD FADHOLI	TENAGA PENDUKUNG
26	GEMBONG	MUHAMMAD TAUFIQUL HAKIM	TENAGA PENDUKUNG
27	TLOGOWUNGU	HENDRI NUR HIDAYAT	TENAGA PENDUKUNG
28	TLOGOWUNGU	RUSTAMAJI	TENAGA PENDUKUNG
29	WEDARIJAKSA	MUHAMMAD HAQQI NAZILI	TENAGA PENDUKUNG
30	WEDARIJAKSA	EGA RANGGA DEA V	TENAGA PENDUKUNG
31	MARGOYOSO	DWI WURYANTO	TENAGA PENDUKUNG
32	MARGOYOSO	ANDINA HESTI MURNI	TENAGA PENDUKUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
33	GUNUNGWUNGKAL	ADHY FIRMANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
34	GUNUNGWUNGKAL	ELSA OKTAVIANA SUHARSONO	TENAGA PENDUKUNG
35	CLUWAK	SONI GUNTUR WIBISONO	TENAGA PENDUKUNG
36	CLUWAK	ENI SUSILOWATI	TENAGA PENDUKUNG
37	TAYU	IDA NUR ARFIYANI	TENAGA PENDUKUNG
38	TAYU	MUHAMMAD NAUFAL ZARKAYSI	TENAGA PENDUKUNG
39	DUKUHSETI	DYAH WORO SUSWANDARI	TENAGA PENDUKUNG
40	DUKUHSETI	SUGIARTO	TENAGA PENDUKUNG
41	TRANGKIL	KUNARTO	TENAGA PENDUKUNG
42	TRANGKIL	DEWI MARLENA PUSPITA SARI	TENAGA PENDUKUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001